



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 54 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA
KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK,
TANGERANG, DAN BEKASI (JABODETABEK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa seiring dengan perkembangan kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang semakin maju dan menjadi wilayah aglomerasi perkotaan, mengakibatkan interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari tidak terbatas oleh batas wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung dan memenuhi kebutuhan interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari perlu didukung sistem angkutan umum massal perkotaan yang efektif, efisien, dan terintegrasi di kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal Pada Kawasan Perkotaan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis Dampak, seta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI (JABODETABEK).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perkotaan Jabodetabek adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
3. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum dengan karakteristik pelayanan cepat, terjadwal, lintasan khusus dan berkapasitas tinggi.
4. Jaringan Jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
5. Jaringan pelayanan perkeretaapian adalah gabungan lintas-lintas pelayanan perkeretaapian.
6. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
7. Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.
8. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta bidang perkeretaapian.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa angkutan umum yang cepat, aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis, efisien, efektif, dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek adalah sebagai pedoman dalam rangka pembangunan jaringan angkutan umum massal di Jabodetabek dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(3) Sasaran dari Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek meliputi:

- a. mewujudkan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem transportasi Jabodetabek dan menerapkan kebijakan manajemen permintaan (*Transport Demand Management/TDM*);
- b. mengurai dan mengurangi kemacetan lalu lintas;
- c. meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna jasa transportasi;
- d. memadukan pola jaringan transportasi;
- e. meningkatkan jaringan jalan dan jalur kereta api;
- f. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

BAB III ARAH PEMBANGUNAN ANGKUTAN MASSAL

Pasal 3

Arah Pembangunan Angkutan Massal di Kawasan Perkotaan Jabodetabek:

- a. pembangunan jaringan angkutan massal berbasis jalan dan rel yang terintegrasi;
- b. pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal yang sesuai standar;
- c. pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih; dan
- d. pengembangan angkutan massal yang ramah lingkungan.

Pasal 4

Arah Pembangunan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan integrasi inter dan antarmoda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya sebagai salah satu pertimbangan prioritas.

BAB IV PEMBANGUNAN JARINGAN ANGKUTAN MASSAL

Pasal 5

Pembangunan jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan trayek angkutan massal berbasis jalan; dan
- b. pembangunan jaringan jalur kereta api.

Pasal 6

- (1) Pengembangan jaringan trayek angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek angkutan massal berbasis jalan pada kawasan perkotaan Jabodetabek.
- (2) Pembangunan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dalam bentuk rencana pembangunan jalur kereta api.

Pasal 7

- (1) Rencana pembangunan jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan secara bertahap meliputi:
 - a. program jangka pendek;
 - b. program jangka menengah; dan
 - c. program jangka panjang.
- (2) Rencana pembangunan jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PENDUKUNG ANGKUTAN MASSAL

Pasal 8

- (1) Pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal.
- (2) Pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis jalan; dan
 - b. pembangunan fasilitas pendukung angkutan kereta api.

Pasal 9

- (1) Pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pengembangan koridor jalur khusus bus (*busway*);
 - b. pembangunan pusat kendali dan *bus location system*;
 - c. pengembangan sistem tiket;
 - d. pembangunan fasilitas *park and ride*;
 - e. pembangunan fasilitas integrasi antar moda;
 - f. pembangunan fasilitas pe sepeda dan pejalan kaki;
 - g. pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas ruas jalan; dan
 - h. peningkatan kapasitas simpang.
- (2) Pembangunan fasilitas pendukung angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemasangan *Automatic Train Protection* (ATP) sistem;
 - b. pengembangan sistem tiket terpadu;
 - c. pembangunan fasilitas integrasi antar moda;
 - d. pembangunan *workshop*;
 - e. peningkatan fasilitas perkeretaapian (*Track, Depot, Signalling Facility, Feeder System, and Substations*);
 - f. peningkatan fasilitas stasiun (*Double Tracking, Depot, Track Layout, Voltage, Interlined Breaking System, Feeder System and Substations*).

Pasal 10

Dalam hal pengembangan infrastruktur pendukung angkutan massal berbasis jalan khususnya peningkatan kapasitas jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung angkutan massal, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan jaringan angkutan umum massal pada kawasan perkotaan Jabodetabek dibebankan pada APBN dan/atau APBD, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2013

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2013


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 662

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 54 TAHUN 2013

TANGGAL : 29 APRIL 2013




**RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL
PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI
(JABODETABEK)**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2013

**RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA,
BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) BERBASIS JALAN**



DAFTAR ISI

	Halaman
I. RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)	I – 1 s.d I – 3
II. RENCANA UMUM JARINGAN JALUR KERETA API PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)	II – 1 s.d II – 2
III. RENCANA INTEGRASI JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)	III – 1

**PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN
PADA KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK
TAHUN 2014 – 2030**


A. TRAYEK UTAMA

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK (KM)	KEBUTUHAN KENDARAAN (SETARA BUS TUNGGAL)	PERKIRAAN BIAJA (MILYAR RUPIAH)		JANGKA PENDEK 2014	JANGKA MENENGAH 2020	JANGKA PANJANG 2030
					BIAYA SARANA	BIAYA INFRASTRUKTUR			
1	B.01	Kota Tangerang - Ancol	41	172	301	610			
2	B.02	BSD - Bank Indonesia	27,3	140	245	195			
3	B.03	Cileduk - Dukuh Atas	16,8	54	94,5	963			
4	B.04	Cileduk Raya - Cillitan	18,3	86	150,5	963			
5	B.05	BSD - Dukuh Atas	27,3	130	227,5	2.139			
6	B.06	BSD - Lebak Bulus	17,1	22	38,5	171			
7	B.07	Ciputat - Dukuh Atas	19,9	76	133	155			
8	B.08	Depok - Manggarai	26,9	106	185,5	2.875			
9	B.09	Depok - Dukuh Atas	27,9	126	220,5	368			
10	B.10	Depok - Cawang	23,2	74	129,5	54			
11	B.11	Bogor - Cillitan	40,5	160	280	2.65			
12	B.12	Cibubur - Dukuh Atas	27,3	86	150,5	197			
13	B.13	Bekasi - Setu	13,6	22	38,5	457			
14	B.14	Bekasi - Kampung Melayu	19,2	54	94,5	3.665			
15	B.15	Pulo Gadung - Bekasi	17,9	70	122,5	177			
16	B.16	Pulo Gadung - Teluk Pucung	16,5	26	45,5	262			
17	B.17	Pulo Gadung - Harapan Indah	8,5	72	126	182			
TOTAL			389.2	1.476	2.583	13.435,65			


B. TRAYEK PENGUMPAN

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK (KM)	KEBUTUHAN KENDARAAN (SETARA BUS TUNGGAL)	PERKIRAAN BIAJA (MILYAR RUPIAH)		JANGKA PENDEK 2014	JANGKA MENENGAH 2020	JANGKA PANJANG 2030
					BIAYA SARANA	BIAYA INFRASTRUKTUR			
1	P.01	Teluk Naga - Pluit	15,9	17	25,5	139			
2	P.02	BSD - Ciputat	12	8	12	40			
3	P.03	Parung - Ciputat	9	103	19,5	1.325			
4	P.04	Blok M - Cinere	12,3	14	21	1.325			
5	P.05	Blok M- Depok Baru	22,4	29	43,5	109			
6	P.06	Jati Asih - Cibubur	15	19	28,5	1.325			
7	P.07	Jati Asih - Cilengsi	16	21	31,5	30			
8	P.08	Pinangranti - Bekasi	18,2	23	34,5	1.325			
9	P.09	Bekasi - Mustikasari	16	17	25,5	53			
10	P.10	Bekasi - Teluk Pucung	5,5	8	12	1.325			
TOTAL			142,3	169	253,5	377,625			


**RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN
PADA KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK
TAHUN 2014 - 2030**



**RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JALAN
PADA KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK
TAHUN 2014 - 2030**




**RENCANA UMUM JARINGAN JALUR KERETA API PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)**



PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN JALUR KERETA API PADA KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK TAHUN 2014 - 2030


No.	PROGRAM	PANJANG (KM)	PERKIRAAN BIAYA (MILYAR RUPIAH)		PENDEK 2014	MENENGAH 2020	PANJANG 2030
			PEMERINTAH	SWASTA/BUMN			
1.	Peningkatan Prasarana Perkeretaapian						
	a. Jaringan Eksisting						
	1) Double Double Track, Elektrifikasi, dan Peninggian Lintas Bekasi	35	10.000				
	2) Double Double Track Lintas Barat (Karet-Manggarai)	4,5	1.662				
	3) Pengembangan stasiun baru antara Bogor dan Cilebut Lintas Bogor	1 Stasiun	154				
	4) Double Track Lintas Serpong antara Parung Panjang – Rangkaebitung	39	50.700				
	5) Pembangunan 2 (dua) stasiun baru (Stasiun Matraman dan Stasiun Bekasi Timur) Lintas Bekasi	2 Stasiun	1.419				
	6) Pembangunan 2 (dua) stasiun baru (Stasiun Kuningan dan Stasiun Sudirman) Lintas Priok	2 Stasiun	1.085				
	7) Pembangunan 2 (dua) stasiun baru Lintas Serpong	2 Stasiun	802				
	b. Fasilitas Eksisting						
	1) Peningkatan fasilitas stasiun Lintas Bogor		575				
	2) Peningkatan fasilitas stasiun Lintas Tangerang		156				
	3) Rehabilitasi sinyal/fasilitas telekomunikasi		2.226				
	4) Peningkatan fasilitas perkeretaapian Lintas Bekasi (Track Layout, Platform, Substation)		3.506				
	5) Peningkatan fasilitas perkeretaapian Lintas Serpong (Track Layout, Substation)		3.781				
	6) Peningkatan fasilitas perkeretaapian Lintas Bogor (Track Layout, Substation)		2.936				
	7) Peningkatan fasilitas perkeretaapian Lintas Tj. Priok (Track Layout, Substation)		997				
	8) Peningkatan fasilitas perkeretaapian Lintas Tangerang (Track Layout, Substation)		5.104				
2.	Pembangunan Prasarana Perkeretaapian						
	a. Jaringan Baru						
	1) Jalur Bandara Soekarno-Hatta (Commuter Line)	12		2.000			
	2) Jalur Bandara Soekarno-Hatta (Express Line)	38	6.000	14.000			
	3) Short Cut antara Palmerah dan Karet Lintas Serpong	5	1.448				
	4) Short Cut Lintas Tangerang	2	1.000				
	5) Short Cut Manggarai – Pondok Jati	2	597				
	6) MRT East-West (Balaraja-Cikarang)	90	82.000	35.000			
	7) MRT East-West (Cikokol – Bekasi)	52	48.000	20.000			
	8) MRT North-South (Kampung Bandan – Lebak Bulus)	23	14.000	15.500			
	9) Jalur Kereta Api Lingkar Luar (Parung Panjang – Citayam – Nambo – Cikarang – Tj. Priok)	80	78.000				
	10) Jalur Kereta Api Lingkar Dalam (Kamal Muara – Rawa Buaya – Lebak Bulus – Margonda – Cibubur – Cakung – Pulo Gebang – Tj. Priok)	75	97.500				
	11) Jalur Kereta Api Lintas Pluit (Pluit – Daan Mogot – Kebayoran Lama)	15	19.500				
	12) Jalur Kereta Api Lintas Sunter (Sunter – Campaka Baru – Jatinegara)	21	27.300				
	13) Monoreil						
	a) Jalur Biru (Kampung Melayu – Casablanca – Tanah Abang – Tomang)						
	b) Jalur Hijau (Rasuna Said – Gatot Subroto – SCBD – Gelora Senayan – Asia Afrika – Taman Ria Senayan – Gatot Subroto – Pejompongan)	147		33.000			
	c) Jalur Selatan (Cawang – Cibubur – Bogor)						
	d) Jalur Timur (Cikarang – Cawang – Kuningan)						
	e) Jalur Barat (Batu Ceper – Serpong)						
	b. Fasilitas Baru						
	1) Automatic Train Protection (ATP) System		713				
	2) Pembangunan Workshop di Depok		1.389				
	TOTAL		462.550	119.500			

RENCANA UMUM JARINGAN JALUR KERETA API PADA KAWASAN JABODETABEK TAHUN 2014 – 2030




LEGENDA

- KERETA API EKSTING
- ▨ KERETA API 2014
- ▧ KERETA API 2020
- ▩ KERETA API 2030
- ▬ MONORAIL 2020
- ▬ MRT 2020
- ▬ MRT 2030
- DEPO MRT
- MRT STATION
- MONORAIL STATION
- ▭ RAILWAY-BUS INTEGRATED TERMINAL




SKALA 1 : 200.000

RENCANA INTEGRASI JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA KAWASAN PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)




RENCANA INTEGRASI JARINGAN ANGKUTAN MASSAL PADA KAWASAN PERKOTAAN JABODETABEK TAHUN 2014 - 2030



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

E.E. MANGINDAAN

Ditinjau sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN

 UMPA KRIS, SH, MM, MH
 Pemula Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196502201989031001